



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR BERMASALAH MELALUI  
RESTRUKTURISASI KREDIT DALAM PROGRAM KREDIT MODAL KERJA  
PADA BANK KB BUKOPIN**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

**LAURENCIA AURELIA VERHOEVEN**

NIM 11000120130374

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR BERMASALAH MELALUI  
RESTRUKTURISASI KREDIT DALAM PROGRAM KREDIT MODAL KERJA**

**PADA BANK KB BUKOPIN**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat

guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**LAURENCIA AURELIA VERHOEVEN**

NIM 11000120130374

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

Dosen Pembimbing 1



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP 195910051986031001

Dosen Pembimbing 2



Bagus Rahmanda, S.H., M.H.

NIP H.7.198704232018071001

**HALAMAN PENGUJIAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR BERMASALAH  
MELALUI RESTRUKTURISASI KREDIT DALAM PROGRAM KREDIT  
MODAL KERJA PADA BANK KB BUKOPIN**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


**LAURENCIA AURELIA VERHOEVEN**

NIM 11000120130374

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 22 Maret 2024

**Dewan Penguji**


**Ketua**



**Hendro Saptono, S.H., M.Hum.**

NIP 195910051986031001

**Anggota Penguji 1**



**Bagus Rahmanda, S.H., M.H.**

NIP H.7.198704232018071001

**Anggota Penguji 2**



**Prof Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.**

NIP 196906301993032002

**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro**




**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**

NIP 196711191993032002

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro**



**Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.**

NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 26 Januari 2024



Laurencia Aurelia Verhoeven

NIM 11000120130374

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah:5)

Penulisan hukum ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3. Para pembaca yang mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari adanya penulisan hukum ini

## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Bermasalah Melalui Restrukturisasi Kredit Dalam Program Kredit Modal Kerja Pada Bank KB Bukopin"**. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Solechan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

5. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Strarta Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Bapak Hendro Saptono, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing I penulis yang selalu membimbing penulis dengan memberikan arahan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
8. Bapak Bagus Rahmanda, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II penulis yang selalu membimbing penulis dengan memberikan arahan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
9. Bapak Nur Adhim, S.H., M.H., selaku dosen wali penulis yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga telah menyelesaikan penulisan hukum ini;
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan;
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu penulis dalam menjalankan aktivitas administratif kuliah;
12. Ibu Leyly Solichati, selaku Karyawan Bank KB Bukopin Bagian Penyehatan Kredit sekaligus ibu penulis yang telah bersedia menjadi narasumber dan membantu riset penulis selama penulisan hukum ini;
13. Orang tua penulis, Bapak Jimmy dan Ibu Leyly yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk penulis selama menjalankan perkuliahan.

Terima kasih atas segala doa dan bantuan dari orang tua penulis, hingga akhirnya Penulisan Hukum dapat selesai;

14. Sahabat-sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah menjadi teman penulis dan kebersamai perjalanan kuliah penulis hingga Penulisan Hukum ini terselesaikan;

15. Bobi, kucing penulis yang selalu menemani penulis dalam pengerjaan penulisan hukum ini dan menghibur penulis dengan kelucuannya sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwasanya dalam penulisan hukum ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas adanya kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Selain itu, penulis senantiasa terbuka dengan adanya saran dan kritik yang dapat lebih membangun penulisan hukum ini. Harapan penulis kiranya penulisan hukum ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi perkembangan dunia ilmu pengetahuan terkhusus di bidang hukum.

Semarang, 24 Januari 2024

Laurencia Aurelia Verhoeven

NIM 11000120139374



## **ABSTRAK**

Debitur bermasalah dalam perjanjian kredit perlu dilindungi agar jaminan kreditnya terhindar dari proses pelelangan. Hal ini dapat dilakukan melalui adanya restrukturisasi kredit yang merupakan upaya penyelamatan kredit dalam rangka mengatasi kredit bermasalah seorang debitur. Restrukturisasi kredit sudah banyak diterapkan pada perbankan, salah satunya yaitu pada Bank KB Bukopin. Dalam rangka mengetahui pelaksanaan restrukturisasi kredit pada Bank KB Bukopin, penulis merumuskan dua rumusan masalah yang terdiri dari antara lain, yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap debitur bermasalah dalam program kredit modal kerja pada Bank KB Bukopin dan bagaimana proses restrukturisasi kredit terhadap kredit bermasalah dalam program kredit modal kerja pada Bank KB Bukopin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur bermasalah dengan adanya restrukturisasi kredit dan proses restrukturisasi kredit pada Bank KB Bukopin. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan data penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya debitur bermasalah secara hukum dilindungi melalui adanya restrukturisasi kredit dengan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh OJK dan Bank Indonesia. Selain itu, Bank KB Bukopin juga memiliki prosedur tertulis mengenai restrukturisasi kredit. Dengan demikian, pelaksanaan restrukturisasi kredit pada Bank KB Bukopin bagi debitur bermasalah dalam program kredit modal kerja memiliki kepastian hukum yang jelas. Pelaksanaan restrukturisasi kredit oleh Bank KB Bukopin juga telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup tinggi sehingga dinilai bahwa pelaksanaannya sudah efektif.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Restrukturisasi Kredit**

## **ABSTRACT**

Problematic debtors in credit agreements need to be protected so that their credit collateral avoids the auction process. This can be done through credit restructuring, which is an effort to save credit in order to overcome a debtor's problematic credit. Credit restructuring has been widely implemented in banking, one of which is Bank KB Bukopin. In order to understand the implementation of credit restructuring at Bank KB Bukopin, the author formulates two problem formulations consisting of, among others, what is the form of legal protection for problem debtors in the working capital credit program at Bank KB Bukopin and what is the credit restructuring process for problem loans in the credit program working capital at Bank KB Bukopin. This research aims to determine the legal protection provided to problem debtors due to credit restructuring and the credit restructuring process at Bank KB Bukopin. The research method used is empirical juridical with research data obtained through interviews and literature study. The research results show that problem debtors are legally protected through credit restructuring with several regulations issued by the OJK and Bank Indonesia. Apart from that, Bank KB Bukopin also has written procedures regarding credit restructuring. Thus, the implementation of credit restructuring at Bank KB Bukopin for problem debtors in the working capital credit program has clear legal certainty. The implementation of credit restructuring by Bank KB Bukopin has also achieved a fairly high level of success so that it is considered that the implementation has been effective.

**Keywords: Legal Protection, Credit Restructuring**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENGUJIAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	x
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH : .....	8
C. TUJUAN PENELITIAN : .....	8
D. MANFAAT PENELITIAN : .....	8
1. Manfaat Teoritis .....	8
2. Manfaat Praktis .....	9
E. METODE PENELITIAN .....	10
1. Pendekatan Penelitian .....	10
2. Spesifikasi Penelitian .....	10
3. Jenis Data .....	11
4. Metode Pengumpulan Data .....	13
5. Metode Analisis Data .....	14
F. SISTEMATIKA PENULISAN .....	15
G. ORISINALITAS PENELITIAN .....	16
BAB II .....	20
TINJAUAN PUSTAKA .....	20
A. Tinjauan Umum Perbankan .....	20
1. Pengertian Perbankan .....	20
2. Pengaturan dan Pengawasan Perbankan .....	21
3. Tujuan Perbankan .....	22

4. Fungsi Perbankan.....	23
5. Asas-asas Perbankan .....	24
6. Macam-macam Bank .....	25
7. Prinsip-prinsip Perbankan .....	26
B. Tinjauan Umum Nasabah.....	28
1. Pengertian Nasabah.....	28
2. Jenis-jenis Nasabah.....	29
3. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah .....	29
4. Pengertian Debitur .....	31
C. Tinjauan Umum Kredit.....	32
1. Pengertian Kredit .....	32
2. Unsur-unsur Kredit .....	33
3. Jenis-jenis Kredit .....	33
4. Dasar Pemberian Kredit .....	34
5. Perjanjian Kredit.....	36
6. Pengikatan Jaminan .....	37
7. Wanprestasi .....	38
8. Kolektibilitas Kredit .....	39
D. Tinjauan Umum Kredit Bermasalah.....	41
1. Pengertian Kredit Bermasalah .....	41
2. Faktor Penyebab Kredit Bermasalah .....	42
3. Penyelamatan Kredit Bermasalah.....	43
4. Restrukturisasi Kredit .....	44
BAB III.....	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Hasil Penelitian .....	49
1. Gambaran Umum Bank KB Bukopin.....	49
2. Gambaran Umum Program Kredit Modal Kerja Bank KB Bukopin .....	53
3. Gambaran Umum Restrukturisasi Kredit Bermasalah Dalam Bank KB Bukopin.....	55
B. Pembahasan .....	64

1. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Bermasalah Dalam Program Kredit Modal Kerja Pada Bank KB Bukopin .....	64
a. Kredit Bermasalah Dalam Bank KB Bukopin .....	64
b. Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Debitur Bermasalah Dalam Program Kredit Modal Kerja Bank KB Bukopin .....	69
2. Proses Restrukturisasi Kredit Terhadap Kredit Bermasalah Dalam Program Kredit Modal Kerja Pada Bank KB Bukopin .....	77
a. Kriteria Debitur Bermasalah Dalam Program Kredit Modal Kerja Pada Bank KB Bukopin.....	78
b. Proses Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Dalam Program Kredit Modal Kerja Pada Bank KB Bukopin.....	81
BAB IV .....	90
SIMPULAN DAN SARAN .....	90
A. Simpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA .....	94